



**Dilema Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara:
Ketiadaan Peran Asean dalam Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar
dalam Perspektif *English School***

Alvian Rizky H

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

ASEAN as a regional organization of Southeast Asia is considered absent and did not contribute in the case of child soldiers' recruitment in Myanmar. ASEAN, which has human rights commission such as the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), has failed in promoting the protection of human rights and child rights in the case of child soldiers in Myanmar. The absence of ASEAN is contradictory to the actions taken by UN, Human Rights Watch (HRW), Child Soldier International (CSI) and neighboring countries in preventing and stopping the recruitment of child soldiers in Myanmar. This research is aimed to analyze the reason behind such situation. Based on the view of pluralist international society, the absence of ASEAN in child soldiers' case in Myanmar is caused by two main reasons. First, non-interference principle which is upheld by ASEAN to respect the sovereignty of Myanmar. Second, inability to reach consensus within ASEAN, while consensus itself is decision making principle in ASEAN aimed to avoid any action which may compromise the sovereignty of other member states. On the other hand, the opposite responses given by UN, NGOs and neighboring country of Myanmar can be viewed by solidarist international society, which argued that such actions are forms of protection of the values of individual freedom and human rights.

Keywords: *ASEAN, Myanmar, child soldiers, English School theory, non-Interference, consensus, human rights*

Pendahuluan

Isu terhadap eksploitasi anak dewasa ini sudah sampai menjadikan anak sebagai kombatan atau pasukan militer. Terdapat undang-undang yang telah mewadahi hak-hak anak yaitu dalam Deklarasi Jenewa tahun 1924 kemudian dikembangkan lagi oleh PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatur setiap individu bebas dari kekerasan, ancaman dan eksploitasi (UNICEF, 1989, hal. 3).

Konvensi hak asasi manusia internasional tentang perlindungan anak agar lebih terjamin kemudian dikembangkan dengan metode yang baru agar lebih terfokus pada konteks perlindungan anak salah satunya perlindungan terhadap tindakan perekrutan tentara anak. Pada tahun 1989 lahir sebuah Konvensi PBB yang memfokuskan pada perlindungan anak dan berisikan persetujuan yang mengikat secara hukum bagi anggota-anggota PBB tentang hak-hak perlindungan anak. Pada Pasal 2 konvensi menyebutkan:

“States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.” (UNICEF, 1989, hal. 2)

Ketentuan lain tentang pelarangan anak digunakan sebagai tentara terdapat dalam Statuta Roma 1998 pada bagian pertama Pasal 8 Ayat (2)(b)(xxvi) menyatakan bahwa:

“Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into national armed forces or using them to participate actively in hostilities.” (International Criminal Court, 1998, hal. 8)

Isu tentara anak sudah menjadi isu internasional. Fenomena tentara anak banyak terjadi di Myanmar, Afganistan, Republik Kongo, Sudan, Sudan Selatan, Uganda, Bolivia, Somalia, Kolombia, Irak, Sierra Leone dan India. Kedua belas negara melakukan perekrutan tentara anak di usia 10-18 tahun. Survei yang dilakukan CSI menemukan sebanyak 250.000 tentara anak di seluruh dunia, terhitung dari April 2004 sampai Oktober 2007. Tentara anak memiliki tugas seperti para tentara pada umumnya. Tugas mereka selain bertempur yaitu menjadi mata-mata, patroli, penjaga tawanan, pengawal komandan, portir, koki, perawat senjata dan menyembuhkan yang terluka.

Sekitar 300.000 tentara yang berusia di bawah 18 tahun telah mengikuti tiga puluh konflik peperangan di berbagai belahan dunia (Kaplan, 2005). Terdapat perbedaan antara tentara anak dan tentara reguler dalam hal membunuh lawan. Tentara anak memiliki semangat membunuh yang lebih tinggi dan kejam dibanding tentara reguler karena kurangnya pendidikan militer yang diterima oleh tentara anak. Hal ini membuat tentara anak tidak memiliki rencana matang, psikologis mereka rapuh dan tidak ada rasa takut sehingga membuat adrenalin mereka meningkat. (Russia Today, 2014).

Isu tentara anak yang paling menarik perhatian terjadi di Myanmar dikarenakan jumlahnya mencapai 70.000 tentara anak selain juga fakta bahwa pemerintah Myanmar menggunakannya sebagai bagian dari tentara nasionalnya (YAPI, 2004). Jumlah tersebut masih belum pasti karena Myanmar pada tahun 1988-2010 mengalami gejolak politik yang mendorong munculnya pasukan oposisi untuk melawan junta militer. Pada periode tersebut, diketahui beberapa kelompok oposisi juga menggunakan tentara anak.

Kasus perekrutan tentara anak di Myanmar turut menyita perhatian PBB melalui badan-badannya yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) dan International Labour Organization (ILO) yang turut berkontribusi dalam mencegah dan mengurangi perekrutan tentara anak Myanmar. *Non-governmental organization* (NGO) seperti CSI dan HRW juga ikut berkontribusi dalam menangani kasus perekrutan tentara anak Myanmar. Kasus tentara anak di Myanmar turut mendorong respon dari negara tetangga dan organisasi regional seperti Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Tiongkok dan Uni Eropa. Berbagai respon yang telah dilakukan komunitas internasional berlawanan dengan ASEAN sebagai organisasi regional yang tidak menunjukkan perannya pada kasus perekrutan tentara anak di Myanmar.

Tulisan ini akan mengisi kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus dari penelitian sebelumnya oleh Sirait (2014) menjelaskan mengenai respon UNICEF pada kasus tentara anak Myanmar. Kampan dan Tanielian (2014) pada tulisan membahas tentang pelanggaran hak anak-anak di Asia Tenggara. Rosyidin (2015) pada peran

Indonesia dalam kasus pembantaian etnis Rohingya dan Amasti (2016) tentang peran AICHR pada kasus tentara anak Myanmar. Sedangkan di Asia Tenggara juga terdapat kejahatan perang dan kemanusiaan yaitu kasus tentara anak Myanmar serta ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara cenderung bungkam dengan kasus tersebut. Penelitian akan membahas mengenai dilema hak asasi manusia di Asia Tenggara terkait dengan adanya respon yang berbeda tersebut. Fokus penelitian ini akan dibatasi pada komisi hak asasi manusia ASEAN, yaitu ACWC dan AICHR yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict* (OPAC) tentang larangan penggunaan tentara anak. Kasus perekrutan tentara anak membuktikan bahwa Myanmar sebagai anggota ASEAN telah melanggarnya tetapi ASEAN tidak menindak Myanmar. Dengan demikian, dapat dikatakan ASEAN memiliki *double standard* dan menimbulkan kondisi dilema pada perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Penelitian menggunakan perspektif *English School* dengan konsep pluralisnya dalam menjawab ketiadaan peran ASEAN dalam kasus tentara anak di Myanmar. Pluralisme menegaskan bahwa negara berhak atas hak yang sama terhadap pengaturan internal negara mereka, tidak ada negara yang berhak mengatur segala kebijakan dan pengaturan internal negara tersebut (Dunne, Kurki, & Smith, 2013, hal. 141). Menurut pemikiran masyarakat internasional pluralis, keadilan internasional (*international justice*) dapat terwujud dalam suatu komunitas regional negara berdaulat jika setiap negara anggota memberikan anggota lainnya hak untuk non-intervensi (*non-intervention*), negara berdaulat (*sovereignty*) dan menentukan nasib sendiri (*independent*) (Bull, 1995, hal. 78). Pluralisme berpandangan bahwa tindakan penghormatan kedaulatan merupakan usaha negara anggota untuk mengurangi tindakan saling melukai antar negara (*inter-state harm*) (Linklater & Suganami, 2006, hal. 8).

Pembahasan

Penggunaan Tentara Anak oleh Tatmadaw dan Kelompok Etnis Bersenjata

Myanmar sebagai wujud atas penghormatan terhadap hak-hak anak sudah meratifikasi ketentuan 13/73 (1974) of The Myanmar Defence Services and War Office Council, ketentuan hukum perang yang juga mengatur terkait pelarangan merekrut tentara di bawah umur 18 tahun (Oxford Burma Alliance, 2008). Namun faktanya rezim junta militer telah melanggar ketentuan dengan melakukan perekrutan tentara anak. Menurut Human Right Watch pada tahun 2002, Myanmar menempati posisi pertama pengguna tentara anak terbanyak di seluruh dunia (Oxford Burma Alliance, 2012).

Penggunaan tentara anak oleh rezim junta militer dikarenakan tuntutan untuk menahan balik demonstran pada “8888 Uprising” dan kurangnya animo masyarakat Myanmar untuk bergabung dengan Tatmadaw. Pasalnya masyarakat Myanmar memiliki sentimen buruk terhadap rezim junta militer sehingga enggan untuk bergabung. Alasan lain seperti sulitnya Tatmadaw untuk memenuhi jaminan hidup bagi tentara baru dan intensitas penganiayaan senior yang tinggi membuat pendaftar Tatmadaw semakin berkurang (HRW, 2007, hal. 29-31). Sulitnya melakukan perekrutan tentara baru membuat petinggi Tatmadaw melakukan segala cara seperti merekrut tentara di bawah umur (HRW, 2007, hal. 32).

Tentara anak yang telah direkrut Tatmadaw akan dikirimkan ke kamp *The Su Saun Yay* yang artinya “pusat untuk mengumpulkan atau merekrut sesuatu” (HRW, 2002, hal. 46-47). Setelah sampai di kamp, mereka akan mendapatkan pekerjaan berat seperti membangun bangunan, menebang pohon dan menjadi portir militer, jika mereka melakukan kesalahan mereka akan dipukul dengan tongkat rotan (Patteran, 2014).

Beberapa tentara anak Tatmadaw telah diikuti di berbagai pertempuran seperti konflik Kachin, Karen dan Wa.

Perekrutan tentara anak tidak hanya dari pihak Tatmadaw tetapi juga dilakukan oleh kelompok etnis bersenjata. Jika dijumlahkan seluruh tentara anak yang ada di kelompok etnis bersenjata mencapai 6700 tentara anak (HRW, 2002, hal. 111).

Daftar Kelompok Etnis Bersenjata yang Menggunakan Tentara Anak

Kelompok Bersenjata	Daerah Kekuasaan	Terbentuk	Kelompok Etnis	Jumlah Tentara Anak
United Wa State Army (UWSA)	Negara Bagian Shan	9 May 1989	Wa	15.000-25.000*/2.000
Shan State Army-South (SSA-South)	Negara Bagian Shan	2 September 1989	Shan	200
Karen National Liberation Army (KNLA)	Negara Bagian Kayah dan Kayin	1949	Karen	140-150*/500
Karen Peace Army (KPA).	Negara Bagian Kayah dan Kayin	1997	Karen	100*
Democratic Karen Buddhist Army (DKBA)	Negara Bagian Karen dan Mon	1995	Karen	100
Karenni Army (KnA) & Karenni National Progressive Party (KNPP)	Negara Bagian Kayah	1949	Karen	200-250*
Kachin Independence Army (KIA)	Negara Bagian Kachin	1961	Kachin	2.000*

Sumber: (HRW, 2002)

* : belum pasti

Respon Komunitas Internasional terhadap Kasus Tentara Anak di Myanmar

Kasus perekrutan tentara anak di Myanmar turut menyita perhatian PBB yang merespon melalui badan hak asasi manusianya seperti UNHCR, OHCHR, UNICEF dan ILO. UNHCR sebagai badan hak asasi manusia PBB yang menangani perlindungan dan menjamin kehidupan pengungsi turut berkontribusi dalam kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Respon UNHCR turut membantu mengembalikan bekas tentara anak kepada keluarganya, memberikan fasilitas terkait pemulihan kondisi mereka dan memberikan pendidikan yang tepat bagi usia mereka dengan dibantu oleh UNICEF (HRW, 2007, hal. 15).

OHCHR merupakan agensi PBB bertugas menjaga dan menjamin hak asasi manusia agar negara anggota lainnya tidak mencederai nilai-nilai DUHAM. Posisi OHCHR dalam kasus tentara anak di Myanmar, telah memberikan saran dan rekomendasi terkait metode pencegahan perekrutan tentara anak kepada komnas hak asasi manusia dan para penegak hukum Myanmar sehingga perekrutan tentara anak saat itu berkurang (Gaer & Broecker, 2013, hal. 357).

UNICEF merupakan agensi PBB yang memiliki tugas melindungi anak-anak dari pelanggaran hak asasi manusia. UNICEF merespon kasus tentara anak di Myanmar dengan menggunakan program *Disarmament, Demobilization* dan *Reintegration* (DDR) (Sirait, 2014, hal. 8). Program DDR bertujuan untuk melepaskan tentara anak agar terbebas dari ancaman militer dengan cara mengeluarkan mereka dari suasana militer kemudian memindahkan mantan tentara anak ke kamp-kamp pengungsi setelah itu mantan tentara anak dikembalikan kepada keluarga mereka (Gronberg, 2016).

ILO merupakan agensi PBB yang membidangi permasalahan buruh pekerja terkait dengan pelanggaran hak buruh serta penjaminan hak-hak mereka. ILO melihat kasus tentara anak sebagai paksaan kepada anak-anak untuk bekerja secara paksa dengan ancaman baik fisik maupun mental. Pada 2011, ILO dan HRW telah mendorong dalam membebaskan 57 tentara anak dengan melaporkan temuan perekrutan tentara anak kepada pemerintah Myanmar untuk segera melakukan pembebasan (Irin News, 2012).

Organisasi non-pemerintah seperti HRW dan CSI turut berkontribusi dalam menangani kasus perekrutan tentara anak Myanmar. HRW merupakan organisasi non-pemerintah yang kritis terhadap permasalahan hak asasi manusia di seluruh negara. Pada kasus tentara anak, peranan HRW begitu besar dalam mencegah dan mengurangi perekrutan tentara anak. HRW telah melakukan upaya pencegahan tentara anak bersama UNICEF seperti memobilisasi mereka yang sudah menjadi tentara serta memfasilitasi rehabilitasi mereka dan kemudian mereintegrasi sosial (HRW, 2002). Kerja sama HRW dan ILO juga diterapkan dengan membebaskan 57 tentara anak melalui 236 laporan yang dikirim kepada pemerintah Myanmar kemudian di respon oleh mereka (Irin News, 2012).

CSI merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang bermarkas di London bergerak di bidang permasalahan eksploitasi anak yang direkrut untuk menjadi tentara atau kegiatan militer lainnya (child-soldiers, 2011). Pada kasus tentara anak di Myanmar, CSI memiliki peranan besar dalam hal pencegahan serta pemulihan terhadap kasus tentara anak. CSI telah membuat protokol tambahan untuk lebih fokus mencegah perekrutan tentara anak yaitu pada Pasal 1 dan 2 OPAC (United Nations, 2002). CSI berhasil membebaskan 700 tentara anak sejak tahun 2012 (child-soldiers, 2015).

Kasus tentara anak di Myanmar turut mendorong respon-respon dari negara tetangga Myanmar dan organisasi regional. Responnya berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok dan Thailand. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi larangan visa bagi para petinggi rezim junta militer, pembatasan untuk mendapatkan layanan keuangan dan embargo beberapa perdagangan. Uni Eropa juga ikut bekerja sama dengan UN Special Representative for Children and Armed Conflict dalam mengampanyekan "Children, not Soldiers", kampanye tersebut telah membuahkan hasil salah satunya di Myanmar dengan bebasnya 400 tentara anak (European External Action Service, 2015). Thailand memberikan respon dengan memfasilitasi UNHCR, UNICEF dan ICRC untuk menggunakan wilayah kedaulatannya digunakan sebagai perlindungan bekas tentara anak yang mengungsi di daerah perbatasan Thailand-Myanmar (HRW, 2007, hal. 18). Jepang yang memberikan sanksi ekonomi dengan menghentikan bantuan keuangan terhadap Myanmar sebanyak 550 juta Yen atau setara US\$4,7 juta (Reuters, 2007). Sedangkan Tiongkok memainkan peran yang lebih konstruktif seperti menjadi mediator dalam negosiasi damai antara pemerintah Myanmar dan kelompok etnis bersenjata, negosiasi ini turut menurunkan jumlah tentara anak pada kelompok KIA (Sun, 2013, hal. 1-2).

Berbagai respon internasional telah dilakukan oleh badan-badan PBB, NGO dan beberapa negara tetangga Myanmar. Respon yang dilakukan oleh PBB merupakan wujud dari kewajiban komunitas internasional untuk melindungi nilai-nilai hak asasi manusia. Kaum solidaris menganggap bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan wujud dari kepentingan bersama atas nilai-nilai yang menghubungkan semua bagian dari komunitas manusia (Bull, 1977, hal. 279). Tindakan beberapa NGO seperti HRW dan CSI merupakan tujuan dari NGO sebagai penegakan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia tanpa menghilangkan peran dari aktor negara-negara (Dunne, Kurki, & Smith, 2013, hal. 142). Respon internasional juga datang dari beberapa negara tetangga Myanmar, beberapa negara memandang pelanggaran hak asasi manusia merupakan kerusakan terhadap hak-hak individu dan kebebasan fundamental sehingga atas dasar perlindungan nilai-nilai hak

asasi manusia negara tersebut berhak melindungi dan ikut campur tangan (Dunne, Kurki, & Smith, 2013, hal. 148).

Prinsip non-Interferensi sebagai Keengganan ASEAN dalam Mencegah dan Menindak Perekrutan Tentara Anak di Myanmar

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar telah menciptakan respon di kalangan komunitas internasional seperti PBB, NGO dan negara tetangga Myanmar. Namun fakta ini berlawanan dengan peranan ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara yang memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial-budaya, mempromosikan stabilitas keamanan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi negara anggotanya (ASEAN, 2007, hal. 3-6). Namun ASEAN tidak hadir dalam mencegah dan menangani kasus perekrutan tentara anak di Myanmar. Komisi hak asasi manusia ASEAN AICHR dan ACWC tidak memberikan kontribusi dalam kasus tentara anak di Myanmar. AICHR dan ACWC tidak hadir pada kasus tentara anak di Myanmar dikarenakan prinsip non-interferensi yang dianut oleh negara-negara anggota ASEAN.

Menurut pernyataan dari pihak perwakilan Indonesia untuk ACWC:

“Ada prinsip di ASEAN yakni non-interference, serta keengganan negara anggota ASEAN untuk dicampuri urusan dalam negerinya dengan alasan kedaulatan negara. Sikap dan prinsip ini menghalangi ACWC dan komisi ASEAN lainnya untuk mengurus permasalahan hak asasi manusia di ASEAN.”

Sedangkan menurut perwakilan Indonesia untuk AICHR:

“Pertama sebagian besar negara anggota ASEAN masih menganut pemahaman yang konservatif atau kaku tentang prinsip non-interferensi dalam kerja sama ASEAN, termasuk menolak intervensi satu atau lebih negara anggota tentang pelanggaran HAM di salah satu negara anggota.”

Kedua pernyataan di atas menegaskan bahwa keengganan ASEAN beserta komisi hak asasi manusia untuk tidak hadir dalam kasus tentara anak di Myanmar karena prinsip non-interferensi ASEAN. Negara anggota ASEAN menghormati kedaulatan Myanmar untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya karena dapat mencederai kedaulatannya Myanmar.

Aliran Masyarakat Internasional menyetujui tindakan ASEAN demi penghormatan kedaulatan untuk tidak mencampuri urusan internal negara lain. Menurut pemikiran Masyarakat Internasional, keadilan internasional (*international justice*) dapat terwujud dalam suatu komunitas regional negara-negara berdaulat jika setiap negara anggota memberikan anggota lainnya hak untuk non-intervensi (*non-intervention*), negara berdaulat (*sovereignty*) dan menentukan nasib sendiri (*independent*) (Bull, 1977, hal. 78). Intervensi dengan alasan kemanusiaan jika dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN pada pelanggaran hak asasi manusia di regional Asia Tenggara dapat mengancam eksistensi ASEAN. Pasalnya prinsip non-interferensi (*non-interference*) menjadi kontribusi bagi eksistensi ASEAN sampai saat ini (Erika & Mangku, 2014, hal. 183).

Pendapat yang sama juga disebutkan oleh Duta Besar Myanmar yang menyebutkan prinsip non-interferensi merupakan nilai penting bagi negara anggota untuk menghormatinya:

“If you asking about ASEAN member to stop internal affair of ASEAN other member if they violate human rights or something. ASEAN will violate the principal of non-interference and they also are not interfering the internal affairs ASEAN member.”

Prinsip non-interferensi ASEAN secara historis telah menjadi nilai yang mendasar bagi negara anggota ASEAN untuk mematuhi sehingga pada kasus tentara anak di Myanmar ASEAN absen (Arendshorst, 2009, hal. 112). Pendapat dari akademisi The University of Nottingham juga menyebutkan bahwa salah satu faktor absennya ASEAN pada kasus tentara anak karena prinsip non-interferensi sehingga menyulitkan ASEAN untuk menangani isu-isu hak asasi manusia yang dilakukan negara anggota ASEAN:

“It's true that ASEAN's principles of non-interference and consensus make it difficult to tackle human rights issues.”

Prinsip non-interferensi yang menjadi dasar ASEAN dalam bertindak juga dipengaruhi adanya *lack of trust* yaitu kurangnya rasa saling percaya dari tingkatan *grass roots* masyarakat ASEAN walaupun telah terjalin kerja sama selama bertahun-tahun (Quayle, 2007, hal. 28).

Konsensus sebagai Penghambat ASEAN dalam Mencegah Perekrutan Tentara Anak di Myanmar

Selain prinsip non-interferensi, terdapat faktor lain yang menyebabkan ASEAN absen dalam mengatasi perekrutan tentara anak dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, yaitu di ASEAN terdapat ketentuan mengenai konsensus untuk menentukan suatu tindakan ASEAN dilaksanakan atau tidak. Suatu permasalahan di ASEAN dapat diangkat oleh AICHR dan ACWC jika terdapat adanya konsensus atau kesepakatan antara anggota ASEAN. Jika tidak adanya kebulatan suara atau negara yang diangkat kasusnya menolak, kasus yang diajukan tidak akan dibahas oleh ASEAN.

Pendapat dari akademisi The University of Nottingham juga menyebutkan bahwa konsensus ASEAN telah menghambat penyelesaian isu hak asasi manusia di regional Asia Tenggara. Aliran Masyarakat Internasional Pluralis berpendapat bahwa hubungan internasional adalah *state-centric* dan empiris (Buzan, 2004, hal. 46). Bebas dari adanya intervensi merupakan bentuk dari *positive sovereignty* dan hal ini mendapat dukungan dari piagam PBB tentang tidak adanya hak komunitas internasional untuk mengintervensi segala yang berkaitan dengan urusan yang dapat merusak yurisdiksi domestik suatu negara (Linklater, et al., 2005, hal. 102). Keinginan anggota ASEAN untuk memperbaiki situasi politik dan keamanan Myanmar terhambat karena adanya *lack of consensus* (Bercovitch & DeRouen Jr, 2011, hal. 284).

Perspektif Pluralisme-Solidarisme dalam Kasus Tentara Anak di Myanmar

Kasus tentara anak di Myanmar telah menimbulkan polemik di kalangan komunitas internasional. Pasalnya pada kasus tentara anak di Myanmar, terdapat respon internasional seperti PBB, NGO dan beberapa negara tetangga Myanmar namun respon komunitas internasional berlawanan dengan sikap ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara tetapi cenderung tidak berperan dalam menunjukkan perannya untuk melindungi hak asasi manusia bagi negara anggotanya.

Jika dilihat dari perspektif English School, respon PBB, NGO dan beberapa negara tetangga Myanmar dalam kasus tentara anak di Myanmar merujuk pada konsep

Solidarisme sementara tidak berperannya ASEAN merupakan manifestasi dari konsep Pluralisme.

Respon yang dilakukan PBB, NGO dan beberapa negara tetangga Myanmar menurut perspektif Masyarakat Internasional Solidaritas merupakan tindakan atas perlindungan nilai-nilai kebebasan fundamental (*fundamental freedom of thought*) dan individu. Aliran Solidarisme menganggap bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan wujud dari kepentingan bersama atas nilai-nilai yang menghubungkan semua bagian dari komunitas manusia (Bull, 1977, hal. 279). Sehingga setiap aktor Masyarakat Internasional yang melihat adanya aktor lain merusak nilai-nilai kebebasan seperti hak asasi manusia maka mereka berhak dan wajib untuk melindungi serta ikut campur tangan atas dasar perlindungan nilai-nilai hak asasi manusia (*guardianship of human rights*) dan penegakan bersama aturan internasional (*collective enforcement of international rules*) (Dunne, Kurki, & Smith, 2013, hal. 142).

Sedangkan ASEAN yang tidak berperan dalam kasus tentara anak di Myanmar merupakan wujud dari perspektif Pluralisme untuk melindungi norma kedaulatan yang ada dalam Masyarakat Internasional. Menurut pemikiran Masyarakat Internasional Pluralis, keadilan internasional (*international justice*) dapat terwujud dalam suatu komunitas regional negara-negara berdaulat jika setiap negara anggota memberikan anggota lainnya hak untuk non-intervensi (*non-intervention*), negara berdaulat (*sovereignty*) dan menentukan nasib sendiri (*independent*) (Bull, 1977, hal. 78). Menurut pendapat Bull, intervensi kemanusiaan yang didasarkan pada hukum hak asasi manusia serta arogansi dari negara-negara untuk melakukan intervensi dapat merusak kerangka masyarakat internasional (*framework of international society*) (Linklater, et al., 2005, hal. 95). Aliran Pluralisme berpandangan bahwa tindakan ASEAN untuk menghormati kedaulatan Myanmar merupakan usaha untuk mengurangi tindakan saling melukai antar negara (*inter-state harm*) dan tensi anarki internasional (*international order under anarchy*) (Linklater & Suganami, 2006, hal. 8).

Kondisi ketiadaan peran ASEAN pada kasus perekrutan tentara anak Myanmar berlawanan dengan ratifikasi yang telah dilakukan ASEAN pada CRC dan OPAC. Fakta telah diratifikasinya CRC dan OPAC sudah seharusnya menjadi dasar legal dan moral bagi ASEAN untuk ikut memberikan respon dalam kasus tentara anak Myanmar. Karena dengan meratifikasi sama dengan menaati dan menindak jika terdapat pelanggaran pada kedua konvensi tersebut. Dalam situasi ini, ASEAN berada dalam posisi dilematis karena seharusnya dapat memberikan respon untuk menindak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar, tetapi terganjal oleh prinsip non-interferensi dan konsensus ASEAN. Sebaliknya, respon PBB, NGO dan beberapa negara tetangga pada kasus tentara anak Myanmar merupakan cerminan standar tunggal karena respon yang dilakukan komunitas internasional konsisten untuk tetap menaati hukum humaniter internasional tanpa terganjal oleh standar apapun.

Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor ASEAN absen pada kasus tentara anak di Myanmar, yaitu karena terganjal oleh prinsip non-interferensi dan konsensus yang merupakan wujud dari penghormatan kedaulatan negara lain untuk menghindari dari rusaknya kerangka masyarakat internasional. Prinsip-prinsip tersebut juga merupakan wujud untuk menciptakan keadilan internasional, dengan memberikan hak non-intervensi, negara berdaulat dan menentukan nasib sendiri kepada setiap negara anggotanya. Tindakan ASEAN untuk tidak hadir pada kasus tentara anak merupakan usaha untuk mengurangi tindakan saling melukai antar negara dan menjaga tensi anarki internasional. Ketiadaan peran ASEAN dalam kasus tentara anak berlawanan dengan respon PBB, NGO dan

beberapa negara tetangga Myanmar yang memberikan tindakan nyata dengan berlandaskan pada justifikasi perlindungan nilai-nilai kebebasan fundamental dan hak asasi manusia. Karena adanya aktor yang merusak nilai hak asasi manusia dalam masyarakat internasional, maka aktor lainnya memiliki kewajiban untuk melindungi atas dasar penegakan hukum internasional.

Referensi

- Amasti, A. Y. (2016). *Kelemahan Respon ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) terhadap Kasus Tentara Anak di Myanmar 2010-2015*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Arendshorst, J. (2009). The Dilemma of Non-Interference: Myanmar, Human Rights, and the ASEAN Charter. *Northwestern Journal of International Human Rights*, 101-121.
- ASEAN. (2007, November 20). *The Charter ASEAN*. Diambil kembali dari Asean.org: asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf
- Bercovitch, J., & DeRouen Jr, K. (2011). *Unraveling Internal Conflicts in East Asia and the Pacific: Incidence, Consequences, and Resolution*. Maryland: Lexington Books.
- Bull, H. (1977). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (3rd ed.). New York: Columbia University Press.
- Buzan, B. (2004). *From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- child-soldiers. (2011). *Who we are*. Diambil kembali dari Child Soldiers International : <http://www.child-soldiers.org/who-we-are-1>
- child-soldiers. (2015, November). *Child Soldiers in Myanmar*. Diambil kembali dari Child Soldiers International: <https://www.child-soldiers.org/child-soldiers-in-myanmar>
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International Relations Theory Discipline and Diversity* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Erika, & Mangku, D. G. (2014). Meneropong Prinsip non Intervensi yang masih melingkar dalam ASEAN. *Perspektif*, 178-189.
- European External Action Service. (2015, Februari 12). *Press Release : Joint Press Statement by EU High Representative Federica Mogherini and UN Special Representative for Children and Armed Conflict Leila Zerrougui on the occasion of the International Day against the Use of Child Soldiers*. Diambil kembali dari European Union External Action: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150212_02_en.htm
- Gaer, F. D., & Broecker, C. L. (2013). *The United Nations High Commissioner for Human Rights: Conscience for the World*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Gronberg, H. (2016, Maret 31). *Is the time ripe for DDR in Myanmar ?* Diambil kembali dari Security Sector Reform Resource Center: <http://www.ssrresourcecentre.org/2016/03/31/is-the-time-ripe-for-ddr-in-myanmar/>
- HRW. (2002, Oktober). *“My Gun was as Tall as Me” Child Soldiers in Burma*. Diambil kembali dari Human Right Watch: http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/hrw_-_my_gun_was_as_tall_as_me_-_child_soldiers_in_burma_2002.pdf
- HRW. (2002, Oktober 16). *Burma: World's Highest Number of Child Soldiers*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2002/10/16/burma-worlds-highest-number-child-soldiers>

- HRW. (2007, Oktober). *Sold to be Soldiers: The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma*. Diambil kembali dari hrw.org:
<https://www.hrw.org/reports/2007/burma1007/burma1007webwcover.pdf>
- International Criminal Court. (1998, July 17). *Rome Statute English*. Dipetik Maret 23, 2016, dari icc-icp.int: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
- Irin News. (2012, Juli 25). *No more child soldiers?* Diambil kembali dari IRIN The inside story on emergencies: <http://www.irinnews.org/feature/2012/07/25/no-more-child-soldiers>
- Kampan, P., & Tanielian, A. R. (2014, Mei). Securing The Future of The Community: Child Protection in ASEAN. *Asian Social Science*, 10(11)
- Kaplan, E. (2005, Desember 2). *Child Soldiers Around the World*. Diambil kembali dari Council on Foreign Relations: <http://www.cfr.org/human-rights/child-soldiers-around-world/p9331>
- Linklater, A., & Suganami, H. (2006). *The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Linklater, A., Burchill, S., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, . . . True, J. (2005). *Theories of International Relations*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Oxford Burma Alliance. (2008). *Child Soldiers Global Report 2008*. Diambil kembali dari Oxford Burma Alliance:
http://www.oxfordburmaalliance.org/uploads/9/1/8/4/9184764/child_soldiers_global_report_2008_-_myanmar.pdf
- Oxford Burma Alliance. (2012). *Human Rights in Burma*. Diambil kembali dari Oxford Burma Alliance: <http://www.oxfordburmaalliance.org/human-rights.html>
- Patteran, D. (2014, Oktober 2). *Burma's child soldiers return home to face a fresh set of challenges*. Diambil kembali dari theguardian:
<https://www.theguardian.com/global-development/2014/oct/02/burma-child-soldiers-army-recruitment>
- Quayle, L. (2007). Southeast Asia and the English School of International Relations : A Region-Theory Dialogue. Dalam Y. R. Kassim, *ASEAN's future identity : imagined or imitation community ?* (hal. 25-28). Palgrave Macmillan: Basingstoke.
- Reuters. (2007, Oktober 15). *Japan says to cut aid to Myanmar after crackdown*. Diambil kembali dari Reuters: <http://www.reuters.com/article/us-myanmar-japan-idUST26400620071016?mod=related&channelName=topNews>
- Rosyidin, M. (2015). Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya. *Analisis CSIS Vol. 44 No.2*
- Russia Today. (2014, Juli 14). *Child soldiers are the worst, they have no plans and don't know about death*. Dipetik September 24, 2015, dari RT Question More:
<http://www.rt.com/op-edge/172680-child-soldiers-war-sudan/>
- Sirait, D. E. (2014). Peran Unicef dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007-2013). *Jom FISIP*, 1-13.
- Sun, Y. (2013, Februari 20). *China's Intervention in the Myanmar-Kachin Peace Talks*. Diambil kembali dari East-West Center:
http://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb200_0.pdf
- UNICEF. (1989, November 20). *Convention on the Rights of the Child*. Diambil kembali dari unicef:
http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf
- United Nations. (2002, Februari 12). *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict*. Diambil kembali dari

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner:
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx>
YAPI. (2004, Desember). *Children Affected by Armed Conflict Child Soldiers*. Dipetik
Mei 2, 2015, dari YAPI International: <http://yapi.org/youth-wellbeing/children-affected-by-armed-conflict-child-soldiers/>